

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan pada bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut:

1. Ketika perbankan menerima jaminan berupa girik dan petuk ini, atau akta dibawah tangan ini kekuatan hukumnya menjadi kuat karena masih di akui oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, asalkan pengikatannya dibuat SKMHT dan APHT, .
2. Untuk membuktikan haknya sebagai kreditur lembaga perbankan dapat membuktikannya dengan SKMHT, disini lembaga perbankan mempunyai kekuasaan untuk mengikat jaminan Girik Dan Petuk ini dengan APHT, dan juga bisa melaksanakan pendaftaran sertifikat hak atas tanah tersebut yang artinya kebenaran formil dari jaminan tersebut telah dapat dibuktikan, hak memungkiri dari nasabah, atau ahli warisnya menjadi hilang karena nasabah, ahli warisnya telah menyerahkan haknya kepada perbankan untuk diikat dengan Hak Tangungan.
3. Jaminan dengan objek akta di bawah tangan berupa girik dan petuk ini melanggar ketentuan pasal 2 undang-undang no 7 Tahun 1992 Tentang perbankan yakni prinsip kehati-hatian sebelum lahirnya Undang-Undang No 4 tahun 1996, namun setelah lahirnya undang-undang No

4 Tahun 1996 girik dan petuk pada penjelasan pasal 8 UU NO 7 Tahun 1992, dan pada penjelasan pasal 8 UU No 10 Tahun 1998 tidak bertentangan lagi dengan pasal 2 UU No 7 tahun 1992 karna UU No 4 Tahun 1996 telah menunjukkan cara untuk mengikat jaminan ini .

Dari pada hasil penelitian ini semua penulis dapat simpulkan sebagai berikut bahwa prinsip kehati-hatian yang ada pada pasal 2 UU No 7 tahun 1992 sesuai dengan penjelasan pasal 8 UU No 7 dan Penjelasan Pasal 8 UU No 10 tahun 1998, sehingga kekuatan eksekusi jaminan tersebut yang bersifat mudah dan pasti bisa tercapai, sepanjang pengikatannya dibuat SKMHT dan APHT.

B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis ajukan untuk permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pembuat undang-undang:

prinsip dasar hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan manfaat hukum terhadap semua pihak yang diikatnya, pembuat undang-undang harus membuat regulasi yang tidak tumpang tindih, sehingga tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk mencari celah dari kelemahan hukum tersebut atas apa yang diataurnya, yang dilarangnya dan sanksi yang diberikan, Menurut penulis apa yang disebutkan dalam penjelasan pasal 8 Undan-Undang No 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 atas perubahan UU No Tahun 1992 tentang perbankan tersebut, tidak relevan lagi dengan kondisi

hukum sekarang dimana di dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pasal 5 menyebutkan:

“ Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik.

Di mana pada point (a) menyebutkan kejelasan tujuan yang maksud dari kejelasan tujuan tersebut dalam penjelasan pasal ini mendefenisikan:

“ Yang dimaksud dengan “Kejelasan Tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai”

Dan jikalau kita lihat penjelsan pasal 8 UU No 7 Tahun 1992 dan UU No 10 Tahun 1998 atas perubahan UU No 7 Tahun 1992 Tersebut yang bahasa Undang-Undang sama-sama menyebutkan “agunan dapat berupa girik dan petuk” sedangkan bahasa Undang-Undang No 4 Tahun 1996 yang pada penjelsan pasal 10 UU tersebut hanya menunjukkan bagaimana cara mengikat jaminan girik dan petuk ini.

Menurut penulis sudah waktunya pembuat undang-undang memperbaiki Undang-Undang tentang perbankan ini.

2. Kepada lembaga perbankan :

lembaga perbankan dalam menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan, baik dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit.

Lembaga perbankan harus mengutamakan prinsip kehati-hatian dengan melakukan pengikatan hak atas tanah yang pengakuan haknya berupa Girik dan Petuk yang masih berupa akta di bawah tangan harus mengikatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karna bisa merugikan pihak perbankan sendiri, yakni berupa kehilangan hak-haknya atas benda yang dijaminakan, karna salah satu sumber dana dari perbankan berasal dari masyarakat, maka ketika perbankan menerima jaminan seperti ini dan kreditnya tidak kembali berarti bank juga menghilangkan harta nasabahnya sehingga nasabah tidak percaya lagi pada perbankan.

Bagi bank sebaiknya menerima jaminan kredit hak atas tanah yang status hak atas tanahnya adalah bukti kepemilikan supaya prinsip demokrasi perbankan dan prinsip kehati-hatiannya mudah di capai.

3. **Kepada masyarakat :**

kepada debitur yang diberikan dana oleh lembaga perbankan, diharapkan membayar hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan karna pada prinsipnya, hutang itu harus dibayar dan supaya lembaga perbankan tidak merugi.